PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR MURNI (OPM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DINAS PERINDAG DIY)

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Bangunrejo Tr-I/1739 RT 47 RW 10 Kricak, Tegalrejo, Kota, DIY
zakkahifzan@gmail.com

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR MURNI (OPM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DINAS PERINDAG DIY)

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
14423010

Peran pemerintah dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan. Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak sekali program yang dilaksanakan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga demi mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya yang hidup dibawah standar kemiskinan salah satunya dengan cara mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM). Operasi Pasar merupakan suatu kegiatan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara injeksi, untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran dengan cara penetapan harga dengan harga dibawah harga pasarnya. Merujuk pada salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) ini mempertanyakan peranan Ekonomi Islam untuk menganalisis program Operasi Pasar Murni (OPM) tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran Ekonomi Islam dalam program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian kualitiatif digunakan sebagai desain utama penelitian ini untuk mendapatkan gambaran program kerja Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilaksanakan pemerintah serta didukung dengan penelitian kuantitatif yang digunakan sebagai desain pendukung dengan cara pengambilan sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode *purposive sample* yaitu masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui manfaat dari adanya program Operasi Pasar Murni (OPM) tersebut. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari ekonomi islam yaitu kemaslahatan umat.

Katakunci : Peran Pemerintah, Stabilisasi, Operasi Pasar Murni, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The Role of Government in Maintaining the Price Stability through Pure Market Operation (OPM) Based on the Islamic Economic Perspective (Case Studies in Industry and Trade Office DIY)

By:

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh
(14423010)

The role of government in economic sector is one form of government intervention in creating the welfare. Stability is an action to maintain a price of product/goods or service at certain level done by the government. There are many programs that have been issued by the government to maintain the price stability to fulfil the needs of community particularly for those living under the poverty standard; one of which is by holding OPM (Pure Market Operation). Market operation is an activity to prevent any price increasing to a product through an injection to increase the supply through private traders, BUMN or directly to the retailers by determining a price under the market price. Referring to one of government policies in maintaining the price stability through OPM, this research attempts to question the Islamic economic role to analyze the Pure Market Operation program. Thus, the aim of this research is to explain and analyze the Islamic economic roles in the Pure Market Operation Program done by the government. This research used the qualitative approach as the main design to obtain a description of the program of Pure Market Operation implemented by the government. This research also used the supporting design in the form of quantitative research in which 30 respondents that have previously joined the activity of Pure Market Operation were involved in sampling by means of the sampling purposive method to figure out the benefits of the program. The result of the research showed that Pure Market Operation Program done by the government has been in line with the goal of Islamic economics that is for the benefit of people.

Keywords: Government Role, Stability, Pure Market Operation, Islamic Economics

A. Pendahuluan

Modern ini bersamaan dengan bertumbuhnya suatu *mobilitas capital* dari suatu negara merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri dari liberalisasi perdagangan dalam satu sisi juga telah melahirkan beberapa ketimpangan dalam hal ekonomi negara. Disisi lain, islam mengangkat konsep peran dari suatu negara di bidang ekonomi dengan basis universal

islam seperti adanya keadilan dalam hal perekonomian yang dari adanya redistribusi pendapatan baik melalui zakat maupun jaminan sosial dan larangan riba (Hidayatullah, 2013)

Menurut Ibnu Khaldun dalam Munir (2006) menganalisa bahwa lemah-kuatnya peran pemerintahan tergantung pada komitmennya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa ada keadilan loyalitas masyarakat tidak akan ada, bila tidak ada loyalitas maka tidak akan ada lingkungan yang mendukung implementasi syari"ah, hukum dan perundang-undangan, pembangunan dan kemakmuran. Ketiadaan itu akan menyebabkan administrasi politik dan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif, yang bila dibiarkan akan menuju kehancuran.

Berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menstabilisasi harga-harga barang komoditas salah satunya adalah dengan Operasi Pasar Murni (OPM). Operasi Pasar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga usaha baik distributor mapun sagas pangan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara injeksi maupun subsidi, untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran pada waktu harga melonjak atau dengan operasi pasar murah (Maisyarah, Pratiwi, & Sutopo, 2014).

Tidak hanya menjaga stabilisasi harga, Operasi Pasar Murni (OPM) juga bertujuan untuk menjaga pasokan barang komoditas disetiap pasar apabila terjadi pergerakan harga yang terjadi baik seperti adanya inflasi atau memasukan hari-hari besar di Indonesia yang mengakibatkan harga disetiap pasar melonjak dengan cepat. Selain itu, Operasi Pasar Murni (OPM) juga bertujuan untuk mernganken beban masyarakat yang berkehidupan dibawah standar kelayakan, karena Operasi Pasar tersebut menjual barang komoditas yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga barang tersebut dibawah harga pasar yang ada.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap harga pangan yang selalu berubah-ubah dan bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga-harga barang komoditas melalui Operasi Pasar Murni berdasarkan pengamatan penulis masih relatif jarang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILISASI HARGA MELALUI OPERASI PASAR MURNI (OPM) PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DINAS PERINDAG DIY)"**

B. Kerangka Teori

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2012) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi di Indonesia" Penelitian ini menganalisis menggunakan data panel yang meliputi data *cross section* sebanyak 33 provinsi dan *time series* selama 5 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data penelitian berupa data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh dalam meningkatkan potensi adanya kemiskinan di Indonesia sehingga perlu adanya peran pemerintah dan kebijakan pemerintah dala menekan laju inflasi tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan olehKurniawan (2010) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar" penelitian ini membahas mengenai kesuaian operasi pasar dalam tinjauan hukum islam. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mendiskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim, kemudian pemikiran tersebut diananlisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berhak melakukan penetapan harga regulasi pasar terutama apabila terjadi sebuah ketidak adilan dan

penimbunan. Dan oparasi pasar sudah sesuai dengan kaidah hukum islam karenan didalamnya mengandung unsur maslahat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2007) dengan judul "Dampak Operasi Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekalongan" penelitian ini membahas mengenai dapak dari adanya operasi pasar modern terhadap perdagangan pasar tradisonal di Pekalongan. Menggunakan metode Analisis diskriptif dan pengujian normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan adanya operasi pasar modern yang di lakukan di Pekalongan ternyata hanya berdapak sebesar 26% saja terhadap pedagang pasar tradisonal.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum, Harianto dan Sinaga (2010) yang berjudul "Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah Terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia" Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak adanya harga permintaan dan penawaran harga beras di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode data dan sumber data (*time series*) dan pendugaan *stage least square*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga penawaran beras adalah produksi beras di Indonesia, jumlah beras untuk benih, stok beras akhir tahun. Sedangkan permintaan beras dipengaruhi oleh harga beras eceran, jumlah penduduk di Indonesia, pendapatan penduduk Indonesia. Dengan adanya kenaikan harga sebesar 15% maka akan berdapak kepada peningkatan produksi padi.

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Maisyaroh, Pertiwi, Hisjam, dan Sutopo (2014) dengan judul " Model Penentuan Operasi Pasar Untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minya Curah"penelitian ini membahas tentang Operasi pasar murah minyak goreng untuk membantu menstabilkan harga dan menjaga kestabilan ketersidiaan di masyarakat daerah Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode pusat gravitasi. Hasilnya menunjukkan bahwa operasi pasar murah hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan jangka pendek saja. Operasi Pasar Murah di

Surakarta digelontorkan oleh pemerintah sebesar 4,913,05 kg minyak curah yang dijual Rp. 10.500/kg. hal tersebut bertujuan untuk menghndari lonjakan harga minyak di Surakarta.

Keenam,penelitian yang di lakukan oleh Tatuh (2015) dengan judul "Analisis Pengelolaan persediaan Beras di PT Semarak Kota Bitung" penelitian ini membahas tentang pengelolaan yang dilakukan PT Semarak dalam persediaan beras untuk masyarakat Kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode *economic order quantity (EOQ).* Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan perusahaan Semarak dalam pengelolaan persediaan beras masih belum efisien, begitu pula dengan pemesanan yang belum ekonomis.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Zulham (2016) dengan judul "Kebijakan Operasi Pasar dan Pasar Beras di Nangroe Aceh Darussalam" penelitian ini membahas tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga beras di NAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data sekunder dan primer. Data sekunder didapatkan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. Perum Bulog Divre NAD. Dan data primer didapatkan melalui survey dengan teknik "*snow ball"* yang ditelusuri mulai dari petani, pedagang, perusahaan penggilingan padi dll. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan operasi pasar beras yang dilakukan oleh Perum Bulog Divre NAD belum efisien dalam menekan harga beras pada tingkat konsumen.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Rahmasuciana et al. (2015) dengan judul "Pengaruh Pengadaan Beras dan Operasi Pasar terhadap Harga Beras Dalam Negeri" penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh dari operasi pasar terhadap pengadaan beras dalam negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara satu faktor dengan lainnya yang disajikan secara sistematis, akurat dan faktual. Hasil dari penelitian tersebut adalah Operasi Pasar Murni (OPM) bersifat

berpengaruh positif terhadap stabilisasi harga beras namun bersifat lemah. Ketersediaan beras juga dipengaruhi dari luas lahan panen dan disparitas suatu harga.

Landasan Teori

1. Peran Pemerintah

 Dalam sejarah Islampun terlihat bagaimana pentingnya pemerintahan.

 Rasulullah Saw. telah berusaha dengan segala kemampuannya untuk mendirikan pemerintahan yang menjunjung syariah. Karena itu Rasulullah saw. menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab untuk beriman dan kemudian melindungi da‟wahnya, hingga akhirnya datang orang-orang Anshar berbai‟at untuk melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarganya. Hijrah Nabi Saw. ke Madinah pun dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintahan yang Islami. Ketika Rasul saw wafat, kesibukan pertama para sahabat adalah pemilihan pemimpin bahkan mendahulukannya dari pemakaman Rasul (Munir, 2006)

 Dengan adanya pemerintahan maka suatu negara maka dapat teratur sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan telah disepakati sehingga aturan-aturan tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat sehingga tidak melenceng dari aturan dan menjadi pengawas bagi masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma dari suatu pemerintahan.

 Dalam Hidayatullah (2013) menjelaskan bahwa dalam perekonomian, pemerintah mempunyai peran sebagai:

 a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Ekonomi

 Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian,seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar; baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen (ahl al hisbah). Tim ini

mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral.

b. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan

Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas islam, yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba dan penimbunan dan monopoli. Islam sangat memerhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras, bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar.

c. Pematokan Harga

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nash yang melarang pematokan harga. Namun adakalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya.

Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah memiliki 3 fungsi penting dalam suatu perekonomian, yaitu: (Sumarni, 2013, p. 3)

a. Fungsi sebagai Stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam ekonomi, politik, hukum dan keamanan.
b. Sebagai fungsi Alokasi. Menurut Sumarni (2013) kebijakan pemerintah sebagai pelaku perekonomian adalah sebagai fungsi alokasi yang berarti pemerintah sebagai penyedia barang-barang publik yang berguna untuk meningkatkan fasilitas publik.

Dengan adanya peningkatan fasilitas publik dan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti: pembangunan jalan, saluran telpon dll. maka dapat meningkatkan tingkat efisiensi kerja yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memudahkan akses pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penetapan banyaknya barang yang disediakan oleh pemerintah untuk suatu tempat atau dapat diartikan sebagai penjatahan.

Sedangkan alokasi yang barang dalam meningkatkan ekonomi sendiri merupakan penetapan jatah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan untuk menstabilkan harga, salah satunya Alokasi dalam program Operasi Pasar Murni (OPM).

Alokasi sebagai fungsi yang penting dalam menciptakan stabilisasi harga karena dengan tidak adanya alokasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat menciptakan kegagalan dalam pasar *(market failure).* Hal tersebut dapat terjadi karena sebuah pasar telah didominasi salah satunya oleh pemasok monopoli produksi sehingga menciptakan dampak sampingan (eksternalitas) dan menimbulkan rusaknya ekosistem lingkungan sekitar.

c. Fungsi Distribusi, yaitu sebagai pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Jadi, distribusi merupakan penyaluran baik barang maun jasa dari produsen ke konsumen.

Menurut Berman dan Evans distribusi adalah semua bisnis dan orang yang terlibat dalam pergerakan fisik dan pemindahan pemilikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen (Dharmmesta, 2008, p. 2)

Distribusi merupakan prinsip yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan mempermudah untuk memperoleh barang pada saat dibutuhkan. Sehingga konsumen sangat diutamakan dan persepsi pihak yang membutuhkan dan menginginkan merasa dipermudah dan dipercepat pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.

Dilihat dari sudut pandang ini maka maksut memberikan kepuasan konsumen melalui distribusi ini dapat diperoleh gambaran kebijakan distribusi harus memenuhi kebutuhan sebagai berikut (Muslich, 2007) :

1. Ketepatan dan kecepatan waktu tiba ditangan konsumen
2. Keamanan yang terjaga dari kerusakan

Hal ini berbeda dengan sistem dalam ekonomi islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggungjawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan

(Qardhawi, 1997). Sebagaimana dalam QS. Adz Dzariyaat (51) ayat 19 yang berbunyi:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya disetiap harta kita terdapat hak-hak untuk orang miskin yang secara tidak langsung memerintahkan umat muslim untuk mendistribusikan hartanya untuk membantu sesama manusia guna mencukupi kebutuhan kaum yang membutuhkan.

Menurut Rahmawaty(2014), sistem distribusi dalam pandangan ekonomi islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, diantaranya:

a. Kebebasan individu,
b. Adanya jaminan social,
c. Larangan menumpuk harta,
d. Distribusi kekayaan yang adil.

Qardhawi menjelaskan dalam Nofrianto (2009) mengenai distribusi dalam pandangan Ekonomi Islam didasarkan kepada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu :

a. Nilai Kebebasan

 Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, dan karena keyakinanya kepada manusia.Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan

alam semesta adalah berpusat pada Allah. Maka hanya kepada Allah saja setiap hamba melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya. Siapa saja yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezki pada orang lain maka berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Tuhan. Sebagaimana dalam QS. Huud (11) ayat 6 yang berbunyi :

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)"

Di samping itu, sistem Islam telah mengakui kebebasan karena Islam percaya kepada Allah dan juga percaya kepada manusia, percaya dengan fitrahnya yang telah Allah ciptakan kepadanya dan mempercayai kemuliaan dan kemampuan manusia yang membuatnya berhak menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi. Maka dalam pengelolaan dan sumber daya alam juga semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, termasuk dalam pendistribusian kekayaan dan pendapatan.

b. Nilai Keadilan

Sesungguhnya kebebasan yang disyari'atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlan kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan.Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang

diwajibkan oleh Allah. Hal itu karena tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan keberlangsungan hidup. Di antara tabi'at manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga karena terlalu cintanya kadang-kadang keluar dari batas kewajaran. Sebagaimana telah diterangkan dalam QS. Al Hujurat (49) ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

" Dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil"

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral). Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagaii potensi individu baik moral ataupun materil. Ia adalah tawazun antara individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkakan hak dan melaksanakann kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam pendangan Islam distribusi merupakan hal vital dalam meningkatkan kemaslahatan umat. Dengan adanya

pemerataan distribusi pendapatan maka dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera khususnya masyarakat yang berada dibawah standar kemiskinan.

Distribusi merupakan tujuan dari operasi pasar. Dengan adanya distribusi yang baik dan benar maka masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya program Operasi Pasar yang dilakukan oleh pemerintah.

peran pemerintah dalam ekonomi juga bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang perekonomian pasar salah satunya kegagalan pasar *(market failure)*. Hal tersebut terjadi jika terdapat kegagalan dalam alokasi sumber daya yang dilakukan secara maksimal dan biasanya terjadi karena didominasi oleh pemasok monopoli baik produksi maupun konsumsi.

Peran pemerintah dalam ekonomi juga dapat berupa pemberian aturan-aturan seperti pemberian sanksi terhadapa para produsen yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai efisiensi pasar dan kestabilan harga pasar.

2. Konsep Stabilitas Harga dalam Pandangan Islam

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga (Maisyarah et al., 2014)

Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatakan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam undang-undang pangan ini dinyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional (CPN). Bila dari kedua sumber

tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor (Badan Ketahanan Pangan, 2017)

Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai usaha untuk menyeimbangkan harga barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.

Yusuf Qardhawi dalam Nuryadin (2007) menyatakan bahwa kestabilah suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika dalam menentukan suatu harga dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap penjual/pedagang untuk menerima harga yang tidak mereka sepakati, maka dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syariat islam. Hal tersebut sama halnya dengan mengurangi takaran/timbangan karena hakekatnya sama dengan merugikan pihak satu dengan pihak lainnya dan tidak sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Muthaffifiin (83) ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

"1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Namun, jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga diatas harga resmi, ka hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menimbun/menahan suatu barang, sementar konsumen membutuhkannya dengan maksut agar pembeli mau

membeli dengan harga dua kali lipat dari harga awal. Maka dalam perkara ini pihak pemerintah wajib menetapkan harga tersebut supaya pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi terciptanya suatu keadilan sebagai mana diminta oleh Allah (Nuryadin, 2007)

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi dalam mencapai kestabilan suatu harga maka dipengaruhi oleh penentuan suatu harga. Harga tersebut ditetap oleh pemerintah guna mencapai kemaslahatan umat. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, maka pedagang yang melakukan penimbunan tidak akan mendapatkan keuntungan karena hak tersebut tidak sesuai dengan undang-undang maupun syariat islam.

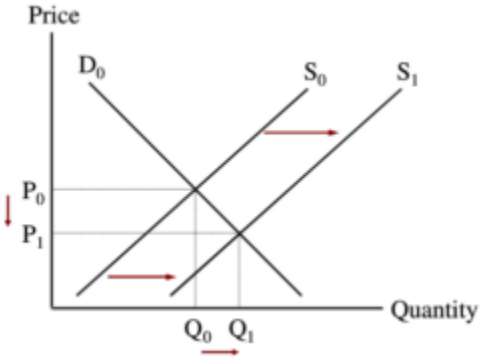
Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah dalam Karim (2003) untuk mencapai suatu kestabilan suatu harga maka dalam penentuan harga adalah permintaan produk/jasa dan pemasaran produk/jasa, dalam permintaan yang banyak disebut permintaan pasar sedangkan dalam penawaran tidak dilarang dalam islam selama tidak berlakuk zalim terhadap konsumen.

Permintaan pasar dan penawaran akan barang merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu kestabilan suatu harga. Titik keseimbangan merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana kedua pihak saling ridha satu dengan yang lain.

3. Keseimbangan Pasar

Harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya dengan tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen/penawaran dengan konsumen atau permintaan (Purwanta, 2000)

Hukum keseimbangan pasar menyatakan bahwa peningkatan penawaran akan menyebabkan menurunnya keseimbangan harga dan meningkatkan jumlah atau kuantitas (Maisyarah et al., 2014)



Gambar 1.1 Hukum Keseimbangan Pasar

Sumber : (Jurnal Model Penentuan Operasi Pasar Untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah)

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, untuk menurunkan harga (*Price)* dari barang dan jasa tersebut maka dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah (*Quantity)* penawaran.

Jika harga dari suatu komoditas mengalami kenaikan dengan faktor lain tidak berubah maka akan mendorong produsen untuk meningkatkan jumlah komoditas akan menurun maka akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah komoditas yang ditawarkan (Nuryanti, 2005)

Faktor yang memperngaruhi keseimbangan pasar :

c. Permintaan barang dan jasa bertambah,

d. Tinggi dan rendahnya biaya suatu produksi,

e. Pandangan terhadap masa depan baik produsen maupun konsumen,

f. Selera konsumen.

4. Mekanisme Pasar dalam Pandangan Islam

a. Masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin

Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim. Pada masa Rasulullah SAW beliau menolak untuk mebuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga pada saat di Madinah saaat itu mengalami kenaikan harga karena banyaknya permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan monopolistik dan monopsonistik (Hakim, 2015)

Dalam pandangan mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrayidin tidak ada seorangpun baik secara individu dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar sendiri merupakan kekuatan yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

b. Menurut Abu Yusuf (731-798)

Dalam padangan Abu Yusuf pada Hakim (2015) tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga murah. Ia menentang penguasa yang menetapkan harga, dengan berpegang pada Hadis Rasulullah SAW. Di mana, para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Padahal kecenderungan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.

c. Menurut Ibnu Taimiyah (1258 M)

Pandangan Ibn Taimiyah dalam Hakim (2015) mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan

> keindahan mekanisme pasar di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurun jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.

5. Operasi Pasar Murni

Operasi pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani lonjakan harga yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu (Maisyarah et al., 2014). Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar 10%-15% dibawah harga pasar (Hessie, 2009)

Operasi pasar dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen karena harga barang yang berlaku di pasar disarankan sangat tinggi. Ketika harga bahan pokok di pasar terlalu tinggi, maka pemerintah melewati suatu lembaga yang bersangkutan menambahkan jumlah penawaran atau pasokan bahan pokok, sehingga harga bahan pokok dapat normal kembali.

Operasi Pasar Murni (OPM) beras merupakan salah satu program pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas khususnya beras. Dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) biasanya bekerjasama dengan Perum BULOG Divre setempat dan perangkat desa setempat dimana akan dilakukan operasi pasar tersebut.

C. Metode Penelitian

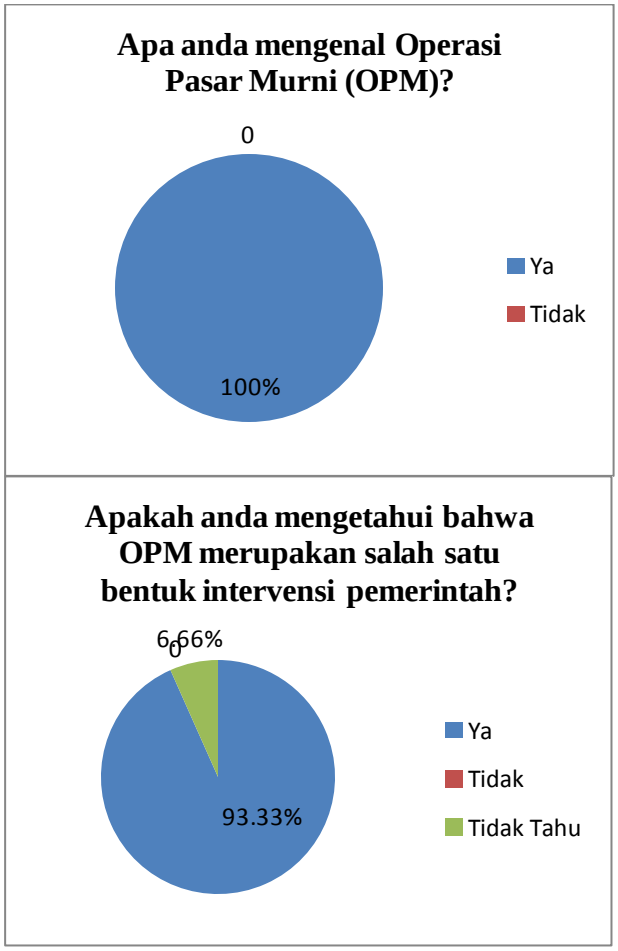
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian yaitu Kepala Bidang Dalam Negeri DISPERINDAG DIY dan Sie Bidang Penyaluran dan Pengadaan barang Bidang Dalam Negeri DISPERINDAG DIY pada bulan Maret 2018 serta didukung dengan metode kuantitatif dengan cara *purposive sampling* dan objek penelitian yaitu masyarakat penerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY yang bertempat di Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DIY yang dilakukan pada bulan September 2018. Sampel yang digunakan 30 responden dari 150 orang yang pernah mengikuti OPM.

D. Pembahasan

Dari hasil paparan data analisis penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai peran pemerintah dalam penyediaan barang komoditas melalui Operasi Pasar Murni (OPM) dengan hasil data karakteristik responden penerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) DISPERINDAG DIY. Sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah
 a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian

 Peran pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga untuk masyarakat melalui berbagai program kebijakan salah satunya dengan cara Operasi Pasar Murni (OPM) hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan kemaslahatan umat. Dalam hal ini sesuai dengan Wilayah Hisbah. Dalam Wilayah Hisbah dalam konteks mualamah adalah segala bentuk aturan yang mengatur hubungan antar manusia baik seperti: jual beli, syirkah dan lainnya. dalam permasalahan ini kewenangan wilayah hisbah antara lain melarang serta mengawasi sebagai bentuk kecurangan seperti pengurangan baik ukuran maupun timbangan, dan segala bentuk praktek-praktek yang mengandung unsur hal yang tidak sesuai dengan moral.(Solikhin, 2005)



Gambar 4.1 Bagan Pengenalan OPM

Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY bahwa sebanyak 100% atau 30 orang dari 30 masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) dari pemerintah mengetahui bahwa terdapat kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) dan didukung dengan hasil data responden bahwa sebanyak 30 masyarakat tersebut, terdapat 28 orang atau sebanyak 93,33% masyarakat mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah. 2 dari 30 orang atau 6,66% orang tidak mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni merupakan salah satu kebijakan pemerintah.

Dalam masa Rasulullah SAW praktek hisbah juga meliputi kebijakan Rasulullah SAW untuk mengurangi praktek-praktek kecurangan dalam pasar seperti ketika Rasulullah SAW berjalan ke Pasar Madinah, beliau bertemu dengan penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya kedalam sebuah kantong yang berisi gandum dan ditemukannya gandum yang masih basah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Bahwa barang siapa yang menipu umatnya maka bukan termasuk umatnya". Hal penerapannya, DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan peran pemerintah dalam bidang ekonomi pandangan islam yang dikemukakan oleh Hidayatullah (2013) yaitu menjadi pengawas faktor utama penggerak perekonomian masyarakat.

b. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan

Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY merupakan salah satu kegiatan untuk mengantisipasi adanya inflasi maupun segala bentuk kecurangan dalam harga seperti penimbunan. Dengan adanya Operasi Pasar Murni (OPM) maka kebutuhan masyarakat khususnya yang kurang mampu dapat terpenuhi. Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sumarti (2003) yaitu terdapat bentuk pertukaran dan penyaluran barang yang masuk kedalam pasar lalu disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menghentikan Muamalah yang diharamkan merupakan tujuan adanya dilaksanakan program Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya. Dengan adanya OPM yang baik maka dapat menciptakan kemaslahatan umat. Dalam QS Al Muthaffifin ayat 1-3 telah dijelaskan:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

"1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

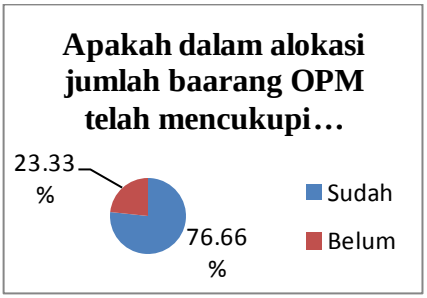
Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya melakukan kecurangan baik harga maupun penimbunan (ikhtikar) merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat karena hal tersebut dapat merugikan satu dengan yang lainnya dan secara tidak langsung juga mendhzolimi masyarakat.

c. Mematok Harga

Dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY merupakan penerapan dari adanya pematokan harga dengan cara subsidi dan injeksi yang kemudian barang yang telah disubsidi disalurkan melalui kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan OPM khususnya masyarakat tidak mampu dapat menikmati manfaat OPM karena harga yang diterapkan lebih murah dan terjangkau.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Hidayatullah (2013) mengenai peran pemerintah dalam hal ekonomi yaitu adanya pematokan harga. Dengan adanya pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah maka dapat menciptaka keadilan dan stabilisasi harga akibat dari adanya inflasi, kecurangan harga dll. hal tersebut juga sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi bahwasanya perlu adanya penetapan harga untuk menciptakan suatu keadilan dan kestabilan.

d. Alokasi

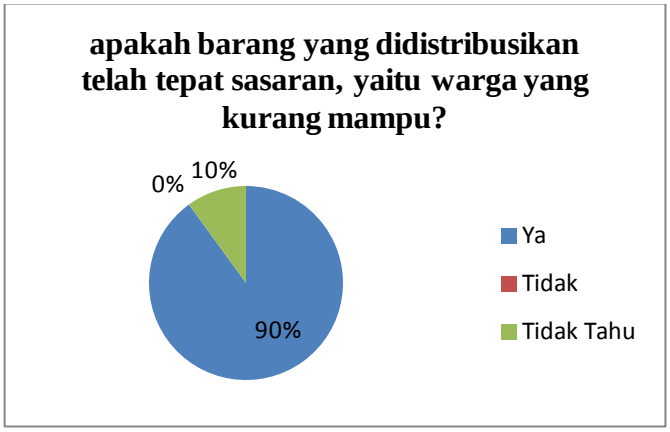


Gambar 4.2 Bagan Alokasi OPM

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi mempunyai fungsi salah satunya adalah alokasi. Alokasi sebagai fungsi yang penting dalam menciptakan stabilisasi harga karena dengan tidak adanya alokasi yang baik maka dapat menciptakan kegagalan pasar *(market failure)*. Dalam kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mempunyai alokasi barang dengan jumlah yang telah ditetapkan yaitu antara 150-200 bungkus. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai alokasi barang yaitu sebanyak 76,66% atau 23 dari 30 orang responden mengetahui bahwa jumlah alokasi yang diberikan oleh pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk menanggulangi kenaikan harga barang.

Hal tersebut kurang sesuai dengan pemikiran Sumarni (2013) jika dikaitkan dengan program Operasi Pasar Murni mengenai peran pemerintah dalam ekonomi salah satunya adalah alokasi yaitu pengadaan barang seperti pembuatan jalan, jaringan telepon. Sedangkan alokasi yang sesuai dengan Operasi Pasar Murni (OPM) adalah mengenai alokasi barang yang akan didistribusikan yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

e. Distribusi



Gambar 4.3 Bagan sasaran kegiatan OPM

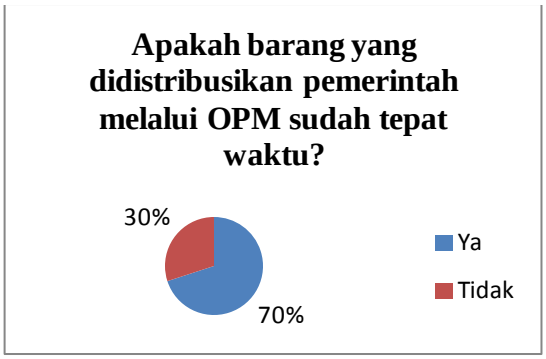
Distribusi merupakan prinsip yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan mempermudah untuk memperoleh barang pada saat dibutuhkan. Dalam Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY dalam hal ketepatan distribusi mempunyai sasaran yaitu masyarakat yang hidup dibawah standard kemiskinan dan masyarakat prasejahtera. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai sasaran distribusi OPM bahwa sebanyak 90% atau 27 dari 30 orang mengetahui bahwa yang dapat mengikuti program OPM adalah masyarakat yang berada dalam standar garis kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi yaitu sesuai dengan nilai-nilai kadilan yaitu adanya keseimbangan antara potensi individu baik moral maupun materil. Dalam QS. Al Hujurat (49) ayat 9 telah dijelaskan:

وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝٩

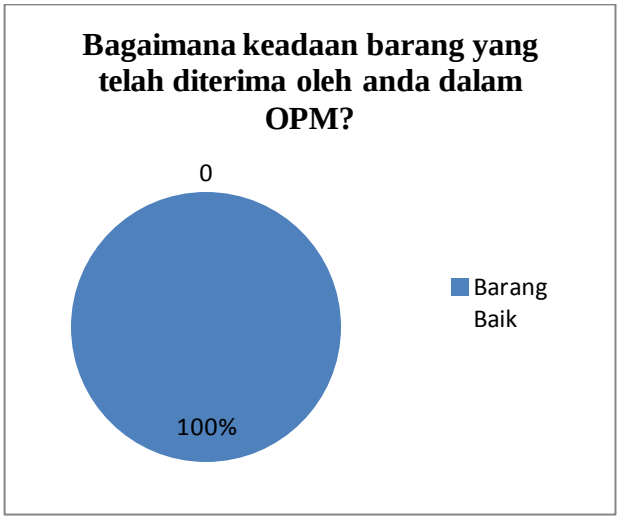
“ Dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”

Dalam ayat ini dijelaskan kepada kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Keadilan yang ideal adalah keadilan yang tidak terdapat kedzaliman terhadap seorangpun didalamnya. Setiap orang berhak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.



Gambar 4.4 Bagan Ketepan Waktu Dilaksanakan OPM

Mengenai kecepatan waktu distribusi, DISPERINDAG DIY melakukan kegiatan OPM sekitar 1-2 sebelum memasuki hari besar atau hari raya seperti Natal dan Idul Fitri. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai ketepatan waktu dilaksanakannya OPM yaitu sebanyak 70% atau 21 dari 30 responden mengetahui bahwa kegiatan OPM yang dilakukan oleh pemerintah telah tepat waktu.



Gambar 4.5 Keadaan Barang OPM setelah diterima Masyarakat

Sedangkan dalam keamanan barang, DISPERINDAG DIY bekerjasama dengan distributor barang sehingga ketika terjadi kerusakan sebelum barang diterima oleh masyarkat, barang tersebut dapat ditukar dengan barang yang baru. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai keadaan barang diketahui bahwa sebanyak 100% atau 30 dari 30 responden mengetahui bahwa barang yang diterima oleh masyarakat dalam keadaan baik.

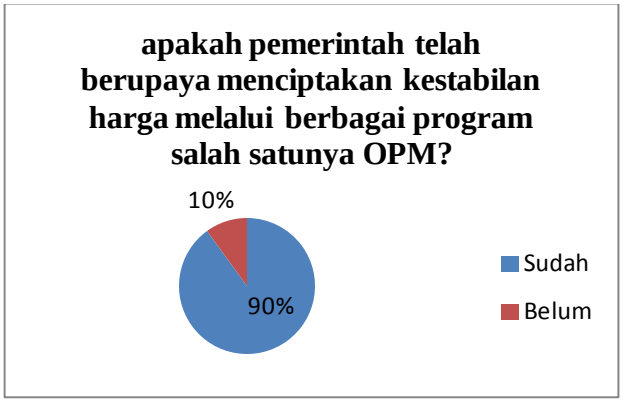
Hal ini sesuai dengan pandangan Sumarni (2003) mengenai fungsi pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu distribusi yaitu sebagai pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dalam QS. Adz Dzariyat (51) ayat 19 dijelaskan dalam ayat berikut:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya disetiap harta kita terdapat hak-hak untuk orang miskin yang secara tidak langsung memerintahkan umat muslim untuk mendistribusikan hartanya untuk membantu sesame manusia guna mencukupi kebutuhan kaum yang membutuhkan.

f. Stabilisasi

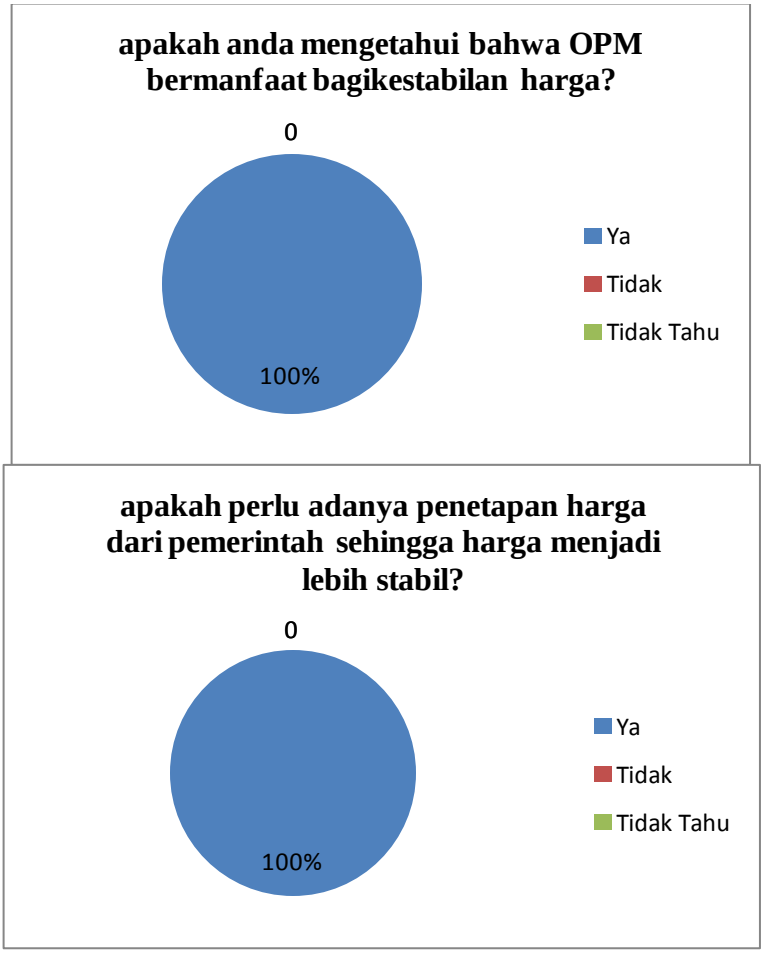


Gambar 4.6 Bagan OPM sebgai program stabilisasi harga

Dalam menciptakan stabilisasi DISPERINDAG DIY melakukan kegiatan 2 hal salah satunya adalah Operasi Pasar Murni (OPM). Hal ini didukung dengan data respondeng yakni diketahui bahwa sebanyak 90% atau 27 dari 30 orang partisipan yang telah mengikuti Operasi Pasar Murni (OPM) mengetahui bahwa Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan harga barang. sedangkan 10% atau 3 dari 30 partisipan OPM belum mengetahui bahwa Operasi Pasar adalah cara pemerintah dalam menstabilkan harga barang.

Hal ini sesuai Sumarni (2013) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam bidang ekonomi salah satunya menciptakan kestabilan. Salah satu upaya kestabilan suatu harga barang untuk masyarakat dengan dilaksanakannya kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM).

2. Stabilisasi Harga



Gambar 4.7 Manfaat OPM terhadap Kestabilan Harga

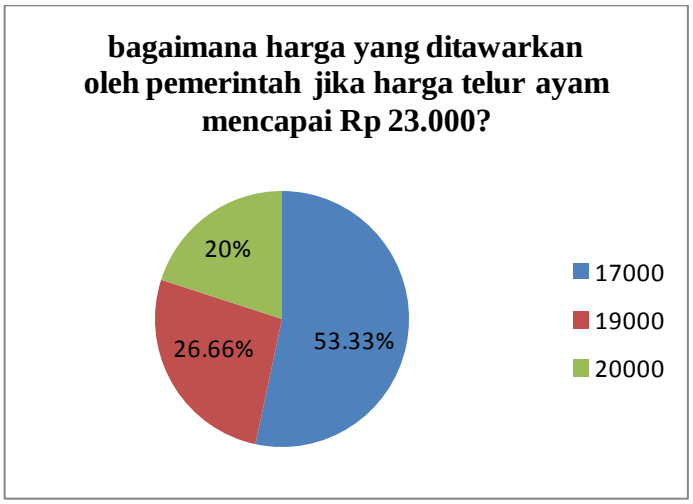
Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga (Maisyarah et al., 2014)

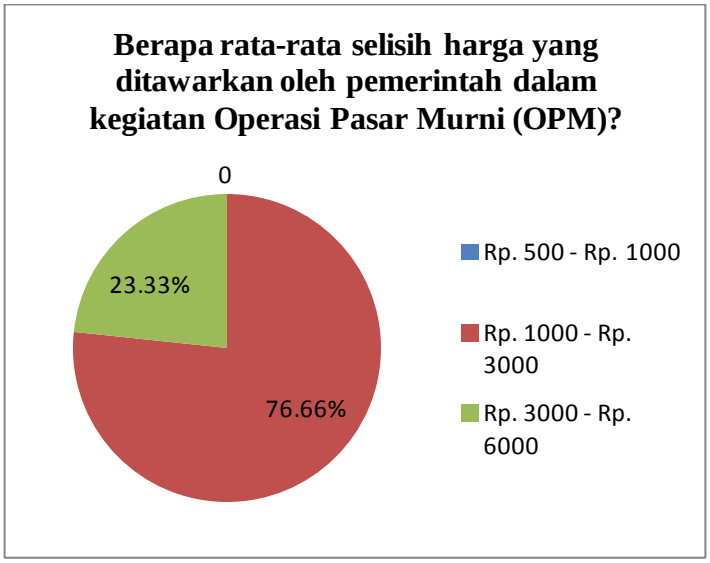
Stabilisasi harga yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY melalui program Operasi Pasar Murni (OPM) yaitu berupa penetapan harga.barang komoditas yang diterapkan dibawah harga pasar sehinggamasyarakat yang membutuhkan tetap dapat mengkonsumsi barang komoditas tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Hal tersebut didukung dengan

hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai perlu adanya penetapan harga yaitu sebanyak 100% atau 30 dari 30 responden setuju bahwa perlu adanya penetapan harga oleh pemerintah untuk menciptakan kestabilan harga dan mengenai kesepatan harga diketahui bahwa sebanyak 100% atau 30 dari 30 responden sepakat mengenai harga yang ditawarkan oleh pemerintah dalam kegiatan OPM tersebut.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yususf Qardhawi dalam mencapai suatu kestabilan harga dengan cara penetapan suatu harga dan kesepakatan harga. Bahwa kestabilah suatu harga dipengaruhi oleh penentuan harga. Selanjutnya Qardhawi menyatakan jika dalam penentuan suatu harga tersebut untuk menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan harga dibawah harga resmi. Maka hal tersebut diperbolehkan dan wajib diterapkan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Dalam perkara ini pihak pemerintah wajib menetapkan harga tersebut supaya pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi terciptanya suatu keadilan sebagai mana diminta oleh Allah SWT.

3. Operasi Pasar Murni





Gambar 4.8 Bagan Selisih Harga OPM

Menurut Hessie (2009) Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar 10-15% dibawah harga pasar. Hal tersebut didukung dengan hasil data responden masyarakat yang pernah menerima manfaat Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY mengenai penawaran harga dari pemerintah diketahui sebanyak 53,33% atau 16 dari 30 responden mayoritas mengetahui jika harga telur dipasar mencapai Rp. 23.000 maka harga telur dalam kegiatan OPM mencapai Rp. 17.000 dan selain itu mengenai selisih harga diketahui tersebut sebanyak 76,66% atau 23 dari 30 mengetahui bahwa selisih harga saat terjadi OPM tersebut antara Rp. 3.000 hingga Rp. 6.000.

Tabel 4.1 Daftar Harga OPM Kedung Keris

NO	JENIS KOMODITI	HARGA PASAR	SUBSIDI BIAYA PENGIRIMAN	HARGA JUAL
1	Bawang Putih	Rp. 55.000	Rp. 14.000	Rp. 24.000

NO	JENIS KOMODITI	HARGA PASAR	SUBSIDI BIAYA PENGIRIMAN	HARGA JUAL
	(1kg)			
2	Minyak Goreng (1kg)	Rp. 12.000	Rp. 4.000	Rp. 7.000
3	Telur Ayam (1kg)	Rp. 23.000	Rp. 6.000	Rp. 17.000
TOTAL		Rp. 90.000	Rp. 24.000	Rp. 48.000

Sumber : (Kupon OPM DIPERINDAG DIY di Desa Kedung Keris, 2017)

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Hessie(2009) Operasi Pasar Murni (OPM) merupakan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga barang komoditas dengan cara pemotongan harga sekitar 10%-15% dibawah harga pasar. Dengan adanya pemotongan yang mencapai 26,66% bahkan lebih dari harga normal, maka dapat disimpulkan bahwa program Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan indikator yang telah ada yaitu pemotongan harga antara 10%-15% bahkan jika lebih besar lagi maka harga barang kebutuhan masyarakat semakin murah dan semakin terjangkau.

E. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) perspektif ekonomi islam maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dalam penerapan peran pemerintah yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah dalam padangan islam yaitu sebagai pengawas faktor utama penggerak ekonomi, sebagai penghenti muamalah yang diharamkan dan sebagai pematok

harga. Pada Alokasi barang, Distribusi dan Stabilisasi yang telah dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi.

Dalam stabilisasi harga menurut perspektif Ekonomi Islam yang diterapkan DISPERINDAG DIY dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga dan kesepakatan harga yang dikemukakan Yusuf Qardhawi.

Dalam penerapan harga pada saat dilakukan Operasi Pasar Murni, DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan konsep harga Operasi Pasar pada umumnya yaitu pemotongan harga antara 10%-15%.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Ketahanan Pangan. (2017). Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan 2016. *Kemeterian Pertanian*.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). Data Masyarakat Miskin 2017 (Provinsi). Retrieved January 1, 2017, from BPS.go.id

Birusman Nuryadin, H. M. (2007). Harga Dalam Perspektif Islam. *Mazahib*, *4*(1), 86–99.

BPS. (2018). Indeks harga konsumen dan inflasi bulanan Indonesia. Retrieved January 21, 2018, from Bps.go.id

Dharmmesta, B. S. (2008). Strategi distribusi.

Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, *8*(1), 19–40.

Hessie, R. (2009). Analisis Produksi dan Konsumsi Beras Dalam Negeri serta Implikasinya terhadap Swasembada Beras di Indonesia, 1–107. Retrieved from http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/14198/H09rhe.pdf

Hidayatullah, I. (2013). Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam, 1–43. Retrieved from http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-I-Peran-Pemerintah1.pdf

MA, I. A. K. S. (2003). Ekonomi Makro Islam (p. 224). jakarta: Penerbit IIIT Indonesia.

Maisyarah, A., Pratiwi, A., & Sutopo, W. (2014). Model Penentuan Operasi Pasar

Untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah, 151–167.

Munir, M. (2006). Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam.

Muslich, M. . (2007). Bisnis Syariah perspektif muamalah dan manajemen (1st ed., p. 157). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Nofrianto. (2009). Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam, *VIII*(2), 375–396.

Nuryanti, S. (2005). Analisa keseimbangan sistem penawaran dan permintaan beras di Indonesia, *23*, 71–81.

Purwanta. (2003). Harga keseimbangan pasar (pp. 1–41).

Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam (p. 201). jakarta: Gema Insani Press.

Rahmawaty, A. (2014). Menbagun Sistem Distribusi Prefektif Ekonomi Islam.

Rukaesih A. Maolani, U. C. (2015). *Metodologi penelitian prndidikan*. jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saifuddin A. (2010). *Metode Penelitian*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Solikhin, I. (2005). Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam, *3*(1), 1–8.

Sukandar, D., Suhanda, N. S., Amalia, L., & Khairunisa, D. (2008). Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan. *Gizi Dan Pangan*, *3*(2), 94–100.

Sumarni. (2013). ″Intervensi Pemerintah″ Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi. *Economica*, *1*(2), 45–60. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/43003-ID-3intervensi-pemerintah3-antara-kebutuhan-dan-penolakan-di-bidang-ekonomi.pdf

Supardi. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. yogyakarta: UII Press.

Widodo, T. (2013). Studi Tentang Peranan Unit Pasar, *1*(112), 1–7.

Wulandari, F. H. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan.